

## **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PAGUAT 2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 54/PP.04.2-Kpt/7504/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 23/PP.04.2-Kpt/7504/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN POHUWATO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**ABSTRAK:** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 32/PP.04.2/7504/KPU.Kab/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Covid-19, telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 48/PL.02-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 tentang pemnundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020;

Bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato** ini adalah: Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Uapya Pencegahan Penyebaran Covid-19; Keputusan Komisi Pemilihan Umu Kabupaten Pohuwato Nomor 48/PL.02-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 54/PP.04.2-Kpt/7504/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang:**

- **Menetapkan Mengubah Sebagian Ketentuan Pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 33/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 tentang Perubahan Atas Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;**
- **Menetapkan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Paguat sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 33/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 tentang Perubahan Atas Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Paguat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.**
- **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 33/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 tentang Perubahan Atas Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan**

**Paguat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Paguat;**

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Maret 2020,
  - Keputusan ini terdiri dari 5 Halaman